



**PUTUSAN**

Nomor 81/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
gugatan antara:

**DIAN KAPILU Binti KASTILI**, Tempat/Tanggal Lahir, Palembang, 16 Januari  
1990, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lebung  
Gajah Dusun IV Rt : 4 Rw : 2 Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Sdra LUCKY MOCHTAR, S.H. FUADI HELMI, S.H., AULIA  
RAHMAN, S.H., M.H., VIDYA NIRMALA SARI, S.H. dimana  
kesemuanya ADVOKAT dari Firma Hukum life & Lucky Jalan Residen  
A. Rozak Nomor 35-37 (Depan OJK) Bukit Sangkal, Palembang  
30114, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 20 Oktober 2020, yang  
selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula sebagai Tergugat  
Konvensi/Penguat Rekonvensi;

Lawan:

**DEDES WADI Bin SUNDARI**, Tempat/Tanggal Lahir, Lebung Gajah, 08-12-1985,  
Jenis Kelamin, Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan, Petani / Pekebun,  
Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat Dusun V Lebung Gajah Rt : 015  
Rw : 008 Desa Lebung Gajah Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada SAPRIADI SYAMSUDIN, SH., MH., HERMAN HAMZAH, SH.,  
BAMBANG SUCIPTO, SH., M. SYARIF HIDAYAT, SH. DEVI  
GAFRIANSYAH, S.H., Kesemuanya Adalah Advokat pada LAW  
OFFICE SAPRIADI SYAMSUDIN, S.H., M.H & PARTNERS yang  
beralamat di Jl. AKBP H Umar Lr. Ogan Kelurahan. Ario Kemuning,  
Kecamatan. Kemuning Kota Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor SK.028/Pdt.G/Lo-SS/IX/2020 Tertanggal 20 September  
2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai  
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Juni 2021 Nomor 81/PEN.PDT/2021/PT PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Kag telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang DIATASNYA BERDIRI BANGUNAN RUMAH PERMANEN, dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) berdasarkan SHM Nomor : 00039 dengan BATAS-BATAS sebagai berikut:

- SEBELAH UTARA BERBATSAN DENGAN TANAH LAMSAH;
- SEBELAH SELATAN BERBATAS DENGAN TANAH JUANDA;
- SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN TANAH PETER;
- SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN TANAH JALAN;

Yang tercatat atas nama Pemilik SAH, DEDES WADI yang terletak di dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-1);

2. Bahwa sebidang tanah yang menjadi Objek Gugatan tersebut diatas, diperoleh PENGGUGAT dengan cara membeli tanah kosong dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) dari saudari LENA Binti SIDIK dengan harga Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pada awal Januari 2016 (Bukti P-2);

3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pernah menjalin hubungan asmara, kumpul kebo atau nikah sirih sejak 11 November 2013 dan berakhir sekira pertengahan tahun 2018. Lalu selama menjalin asmara, kumpul kebo atau nikah sirih antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sekira awal tahun 2017 Penggugat mendirikan atau membangun sebuah rumah permanen di atas tanah seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) yang selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh Tergugat sejak 16 Agustus 2017 sampai dengan sekarang (Bukti P-3);

4. Bahwa berdasarkan kaitan hukum positif antara Dedes Wadi Bin Sundari (Penggugat) dan Tergugat atas nama Dian Kapilu Binti Kastili tidaklah diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah menurut ketentuan hukum perkawinan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



Indonesia Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan BAB 1 Ketentuan umum Pasal 7 poin 1: *"perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah"* oleh karenanya tidak ada satu dasar hukum pun yang sah untuk Tergugat menguasai sebidang tanah yang DIATASNYA BERDIRI BANGUNAN RUMAH PERMANEN, karena antara Penggugat dan Tergugat TIDAK PERNAH tercatat sebagai suami isteri yang dimaksud dalam undang-undang Perkawinan;

5. Bahwa setelah putus hubungan asmara, kumpul kebo atau nikah sirih antara Penggugat dengan Tergugat sekira pertengahan tahun 2018, selanjutnya di bulan Juni tahun 2018 TERGUGAT melaporkan kedua orangtua PENGGUGAT yaitu Sdr. SUNDARI Bin MESUI (Bapak Penggugat) dan Sdri. LEMOT Binti RESAN (Ibu Penggugat) di Polsek Tulung Selapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B-14 / VI / 2018 / Sumsel / Res OKI / Sek Tulung Selapan, tanggal 2 Juni 2018, dengan dugaan Telah terjadinya tindak pidana Pengrusakan Secara Bersama-sama terhadap barang, ( Objek Sengketa dalam Gugatan ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP atau Pasal 406 KUHP (Bukti P-4);

6. Bahwa seiring berjalannya Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor (POLSEK) Tulung Selapan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B-14 / VI / 2018 / Sumsel / Res OKI / Sek Tulung Selapan, tanggal 2 Juni 2018, selanjutnya Kepolisian Sektor (POLSEK) Tulung Selapan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Polisi: Sp.Sidik/01/II/2019/Reskrim tertanggal 13 Februari 2019, dan selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Tulung Selapan selaku Penyidik yaitu Bapak JATRAT TUNGGAL RAHCMAD W.P, S.IK mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang menyatakan bahwa Kedua Orangtua Penggugat yaitu Sdr. SUNDARI Bin MESUI (Bapak Penggugat) dan Sdri. LEMOT Binti RESAN (Ibu Penggugat) tidak memenuhi unsur perbuatan Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-sama terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP atau Pasal 406 KUHP atau setidaknya tidak terpenuhi unsur pidana dimaksud dikarenakan Tergugat tidak dapat membuktikan Kepemilikan Sah Tergugat karena secara Nyata Objek sengketa Tersebut adalah Milik Penggugat (Bukti P-5);

7. Bahwa setelah putus hubungan asmara, kumpul kebo atau nikah sirih antara Penggugat dengan Tergugat sekira pertengahan tahun 2018, selanjutnya Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk meninggalkan rumah atau mengosongkan rumah dan untuk membawa barang-barang milik TERGUGAT yang berada di dalam rumah permanen sebagaimana SHM Nomor: 00039 dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Tergugat tidak menggubris permintaan Penggugat tersebut bahkan terkesan menantang Penggugat;

8. Bahwa karena Tergugat tidak menggubris permintaan Penggugat untuk meninggalkan rumah atau mengosongkan rumah permanen sebagaimana SHM Nomor: 00039 dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) milik Penggugat, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukum nya mengirimkan Surat Somasi / Peringatan dengan Nomor Surat : 015/SMS/KH-HRM/VII/2019 Tertanggal 30 Agustus 2019 perihal meminta kepada Tergugat untuk segera Meninggalkan dan Mengosongkan Tanah dan bangunan Rumah permanen milik Penggugat, tetapi Tergugat mengabaikan dan terkesan acuh tak acuh atas surat Somasi tersebut (Bukti P-6);

9. Bahwa atas sikap Tergugat yang mengabaikan peringatan tertulis oleh kuasa hukum Penggugat (Somasi) maka kemudian PENGUGAT membuat laporan polisi di Mapolda Sumsel sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/701/IX/2019/SPKT, tanggal 05 September 2019 atas nama Terlapor Dian Kapilu Binti Kastili (Tergugat), dengan tuduhan Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Jo pasal 2 UU No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Bukti P-7);

10. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/701/IX/2019/SPKT, tanggal 05 September 2019 atas nama Terlapor Dian Kapilu Binti Kastili (Tergugat) tersebut serta seiring proses perkembangan Penyelidikan dan Penyidikan di Mapolda Sumsel, kemudian Pihak Penyidik Polda Sumatera Selatan mengeluarkan Penetapan Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 38 / VIII / 2020 / Ditreskrimum a.n DIAN KAPILU BINTI KASTILI (Bukti P-8);

11. Bahwa setelah ditetapkannya Tergugat sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 38 / VIII / 2020 / Ditreskrimum a.n DIAN KAPILU BINTI KASTILI (tergugat), selanjutnya TERGUGAT diadili dengan cara Sidang Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Kayuagung dan di Putus dengan acara cepat dengan Perkara Nomor: 5 / Pid.C / 2020 / PN. Kag; dalam pertimbangan Hakim Tunggal tersebut adalah, Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tersebut; yang amar putusannya menyatakan bahwa Tergugat secara SAH terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Namun menurut hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut didalam perkara ini terdapat sengeкта kepemilikan ( Keperdataan) sehingga PENGUGAT MELAKUKAN GUGATAN PERDATA ( PERBUATAN MELAWAN HUKUM ) SEPERTI YANG PENGUGAT DALILKAN DALAM GUGATAN TERSEBUT SAAT INI (Bukti P-9);

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**12.** Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang menguasai sebidang tanah DIATASNYA BERDIRI BANGUNAN RUMAH PERMANEN sebagaimana SHM Nomor. 00039 dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama pemilik sah sdr. Dedes Wadi yang terletak di Dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan cara melawan hukum tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya berikut menguasai bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

**13.** Bahwa karena Tergugat tidak memiliki hak untuk tinggal dan menguasai sebidang tanah DIATASNYA BERDIRI BANGUNAN RUMAH PERMANEN sebagaimana SHM Nomor. 00039 dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama pemilik sah sdr. Dedes Wadi yang terletak di Dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk secara langsung, segera serta seketika MENINGGALKAN rumah dan MENGOSONGKAN rumah tersebut DAN MEMBAWA BARANG-BARANG MILIK TERGUGAT sebagaimana dalam objek sengketa berupa sebidang tanah yang DIATASNYA BERDIRI BANGUNAN RUMAH PERMANEN atas SHM Nomor. 00039 dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama pemilik sah sdr. Dedes Wadi yang terletak di Dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

**14.** Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;

Bahwa tiada cara lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memeriksa, Mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan *uraian yuridis* tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Cq Majelis Hakim

*Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa yang mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memberikan Putusan dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen sebagaimana SHM Nomor. 00039 dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Dedes Wadi ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan cara melawan hukum tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya berikut menguasai tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen sebagaimana SHM Nomor. 00039 dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN TANAH LAMSAH;
  - SEBELAH SELATAN BERBATAS DENGAN TANAH JUANDA;
  - SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN TANAH PETER;
  - SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN TANAH JALAN;

Yang tercatat atas nama Pemilik sah, DEDES WADI yang terletak di dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Dengan secara tanpa hak, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk secara langsung, segera serta seketika MENINGGALKAN rumah dan MENGOSONGKAN rumah tersebut dan membawa barang-barang milik Tergugat.sebagaimana dalam Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang DIATASNYA BERDIRI BANGUNAN RUMAH PERMANEN atas SHM Nomor. 00039 dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama pemilik sah sdr. Dedes Wadi yang terletak di Dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari, setiap kali TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan ini;
6. Menyatakan Putusan pengadilan dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;
7. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kami sampaikan atas dikabulkannya Gugatan kami ini ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan, yang mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

### A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibenarkan secara tersurat;
2. Bahwa Tergugat mengakui benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan Nikah Siri sebagaimana pengakuan Penggugat pada posita nomor 3 halaman 2 Gugatan *a quo*;
3. Bahwa Tergugat mengakui benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Siri/di bawah tangan sebagaimana pengakuan Penggugat pada posita nomor 5 halaman 2 Gugatan *a quo*;
4. Bahwa Tergugat mengakui benar dalam nikah sirri Penggugat dan Tergugat juga telah timbul Harta yang menjadi objek perkara *a quo* sebagaimana pengakuan Penggugat pada posita nomor 3 halaman 2 Gugatan *a quo*;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Tergugat yang mengakui tidak dapat membuktikan adanya akta perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pengakuan Penggugat pada posita nomor 4 halaman 2 Gugatan *a quo*, Penggugat menggunakan dalil tersebut semata-mata untuk meningkari kepemilikan hak Tergugat pada objek perkara *a quo*;
6. Bahwa istilah nikah siri yang dipergunakan oleh penggugat adalah terminology dalam Hukum Islam, oleh karena-nya berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat *a quo* maka diketahui Para Pihak dalam Perkara *a quo* adalah beragama Islam;

### DALAM EKSEPSI :

#### 1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI/KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.1.** Bahwa dalam hal Penggugat SEPANJANG SURAT GUGATAN MENDALILKAN NIKAH SIRI dan pada posita nomor 4 halaman 2 Gugatan *a quo* Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidaklah diakui sebagai sepasang suami istri, maka atas dalil dan pengakuan Penggugat mengenai Pernikahan siri yang juga diakui kebenarannya oleh Tergugat berakibat Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili KEABSAHAN PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT, BUKANLAH KEWENANGAN Pengadilan Negeri Kayuagung UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA KEABSAHAN PERKAWINAN A QUO;

**1.2.** Bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* KARENA TERMASUK DALAM KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan*, Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

**1.3.** Bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* KARENA TERMASUK DALAM KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG berdasarkan PENGAKUAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pernah Nikah siri dan timbul harta di dalam perkawinan/nikah siri *a quo*;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.4. Bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* KARENA TERMASUK DALAM KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya akta perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana PENGAKUAN PENGGUGAT PADA POSITA NOMOR 4 HALAMAN 2 GUGATAN A QUO sehingga karena pengakuan *a quo* berlaku ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan (2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*

1.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Pengadilan Negeri Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* terikat dengan ketentuan pasal 313 *REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA (RBg)* yang menyatakan: "*Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain*", pasal 311 RBg dan pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW) yang menyatakan: "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*";

1.6. Bahwa dengan demikian, FAKTA PENGAKUAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang menyatakan kedua belah pihak telah melakukan Nikah siri, juga telah bercerai secara siri, dan telah timbul harta objek perkara *a quo* dalam perkawinan siri tersebut MENJADI FAKTA HUKUM YANG MENYEBABKAN PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *a quo* KARENA TERMASUK DALAM KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan (2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*, (3) *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*;

**1.7.** Bahwa dalam hal Penggugat mendalilkan pada posita nomor 4 halaman 2 Gugatan *a quo* bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidaklah diakui sebagai sepasang suami istri, maka atas dalil Penggugat SEPANJANG MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT, BUKANLAH KEWENANGAN Pengadilan Negeri Kayuagung UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA KEABSAHAN PERKAWINAN A QUO;

**1.8.** Bahwa dengan demikian diketahui Pengadilan Negeri Kayuagung TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA *a quo*;

**2. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena PREMATUR, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):**

**2.1.** Bahwa pengakuan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kedua belah pihak telah bercerai/berpisah secara sirri (di bawah tangan) berakibat hukum gugatan *a quo* menjadi Prematur, karena Perceraian secara sirri atau di bawah tangan secara hukum adalah perceraian yang belum selesai, sehingga sebelum mendaftarkan gugatan *a quo* seharusnya Penggugat dan Tergugat melakukan proses perceraian di Peradilan Agama;

**2.2.** Bahwa dalil Penggugat yang mengakui tidak dapat membuktikan adanya akta perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pengakuan Penggugat pada posita nomor 4 halaman 2 Gugatan *a quo*, TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR BAGI PENGGUGAT UNTUK MENIADAKAN ATAUPUN MENINGKARI HAK TERGUGAT PADA OBJEK PERKARA A QUO, karena secara hukum pengesahan perkawinan dan perceraian yang telah sama-sama diakui Penggugat dan Tergugat tersedia jalur Hukum

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



sebagaimana yang di atur di dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan (2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*, (3) *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*;

**2.3.** Bahwa dengan demikian diketahui seharusnya sebelum mengajukan gugatan *a quo* seharusnya Penggugat menggunakan sarana-sarana hukum dalam peradilan yang berwenang menentukan keabsahan perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Gugatan *a quo* haruslah ditolak karena Prematur.

**3. Bahwa Gugatan Penggugat CACAT HUKUM Karena Kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard):**

**3.1.** Bahwa Penggugat mendalilkan obyek Perkara *a quo* adalah milik Penggugat yang didapat sejak awal Januari 2016, padahal pada faktanya bangunan rumah di atas obyek perkara telah selesai dibangun pada Bulan Nopember 2015 dibangun tidak lama sejak dibeli dari gudik pada tanggal 5 Juni 2015;

**3.2.** Bahwa terkait Sertifikat Hak Milik Nomor: 00039 yang dibuat oleh Penggugat, proses pembuatan maupun pengukuran obyek bidang tanah oleh Badan pertanahan nasioal (BPN) terkait Sertifikat Hak Milik Nomor: 00039 tidak diketahui Tergugat, padahal Penggugat berdiam, menempati dan hidup Bersama pada obyek perkara *a quo* sejak tahun 2015 bersama Penggugat sampai 2018 dan sampai saat ini;

**3.3.** Bahwa Posita Penggugat pada angka 3 yang menyatakan Penggugat dan tergugat telah melakukan nika sirih pada tanggal 11 Noveber 2013 dan berakhir pada tahun 2018 sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam hal pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00039 dilakukan secara sah, benar dan terang, terbuka dan diketahui oleh Tergugat dan obyek tanah *a quo* adalah benar-benar milik Penggugat, tentu Penggugat tidak akan keluar dari obyek perkara dan juga tidak akan ada peristiwa Bapak Penggugat yang Bernama Sundari dan Saudaranya yang bernama Lemot melepar-lempari, merusak rumah. Pada faktanya Penggugat

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



maupun pihak-pihak lain yang bernama Sundari dan Lemot tidak pernah memperlihatkan surat-surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 00039 sampai kemudian harus menunggu pihak kepolisian membuat keputusan bahwa Tergugat selaku Pelapor pada waktu itu tidak dapat memperlihatkan surat kepemilikan objek perkara *a quo*;

**3.4.** Bahwa dengan demikian diketahui posita Penggugat hanyalah merupakan Rekayasa, akal-akalan dan pengalihan isu namun intinya tetap adanya persekongkolan jahat dari Penggugat untuk menguasai obyek perkara *a quo* yang senyatanya milik Tergugat didapat melalui pembelian Tergugat yang banyak dibantu orang-orang tua Tergugat;

**3.5.** Bahwa telah diterangkan dalam posita Penggugat adanya peristiwa saling lapor antara Penggugat dan Tergugat dan pada Putusan akhir dalam perkara pidana No. 5/Pid.C /2020/PN.Kag yang Amarnya “ menyatakan bahwa perkara Pidana yang disidangkan ini Terdapat sengketa Kepemilikan (Keperdataan)”. Maka dengan demikian tidak berhak Penggugat mengklaim/mengakui sebagai Pemilik obyek perkara *a quo* sampai dengan adanya Putusan TETAP Pengadilan;

**3.6.** Bahwa senyatanya Penggugat mengakui adanya perkawinan antara penggugat dan Tergugat, mengakui pula Penggugat dan Tergugat telah bercerai, mengakui pula objek perkara *a quo* timbul dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun dengan liciknya memanfaatkan fakta tidak adanya surat bukti perkawinannya dengan Tergugat hendak menguntungkan diri sendiri menjadikan objek perkara *a quo* menjadi semata milik Penggugat dengan memanfaatkan fakta pada sertifikat hak milik nomor 00039 yang mana tanpa diketahui Tergugat dibuat atas nama Penggugat;

**3.7.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui gugatan *a quo* adalah kabur karena fakta-fakta perkawinan, perceraian serta fakta timbulnya objek perkara *a quo* dalam perkawinan *a quo* kesemuanya diakui oleh Penggugat dan Tergugat, namun hanya berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00039 yang dibuat atas nama Penggugat, dengan Gugatan *A quo* Penggugat bermaksud mengambil, mencabut dan merampas hak-hak Tergugat pada objek perkara *a quo*;



**3.8.** Bahwa PERTENTANGAN antara fakta-fakta perkawinan, perceraian serta fakta timbulnya objek perkara a quo dalam perkawinan a quo DENGAN fakta tuntutan Penggugat untuk mengambil, mencabut dan merampas hak-hak Tergugat pada objek perkara a quo menjadikan gugatan a quo KABUR (*Obscuur Libel*), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), haruslah dibuktikan terlebih dahulu keabsahan perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan fakta di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus perkara a quo sebagaimana berikut :

**DALAM PROVISI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dan apabila Pengadilan Negeri Kayuagung berpendapat lain maka:

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas juga merupakan dalil-dalil dalam pokok perkara sebagai bagian yang saling menguatkan dan tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali bila ada yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Tanggapan atas dalil posita gugatan Penggugat nomor 1 :

**3.1.** Bahwa Pada mulanya Penggugat adalah seorang laki-laki Pengangguran dan tukang kawin cerai, pada saat ini meninggalkan dan menceraikan Tergugat untuk kawin ketiga kalinya. Pada tahun 2013 Pengugat menika dengan Tergugat seorang janda anak seorang Pengusaha Perkebunan di desa Lebong Gajah (OKI) secara materi Tergugat berkecukupan karena selalu dibantu dan diurus oleh orang tuanya;





**3.2.** Bahwa Penggugat adalah pribadi yang tak malu dan tau rasa berterima kasih sebab Penggugat harkat dan derajatnya terangkat setelah berumah tangga dengan Tergugat. Pada awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat numpang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada waktu Pengugat menika dengan Tergugat pada waktu itu tidak ada yang dibawah oleh Penggugat kecuali pakain dibadan. Setelah diberi modal dan diajari cara berbisnis dan mengelola usaha oleh orang tua Tergugat, maka kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berangsur mulai membaik akhirnya mampu membeli bidang tanah dan mendirikan bangunan permanen diatasnya (obyek a quo) dan selanjutnya mempunyai beberapa kebun dan usaha burung walet di desa Leborg Gajah (OKI);

**3.3.** Bahwa setelah mempunyai harta dan kekayaan Penggugat dengan kejamnya dan teganya berpacaran dengan wanita lain dan puncaknya pada tahun 2018 Penggugat lari dari rumah meninggalkan Tergugat dengan seorang anak buah dari perkawina Tergugat dengan Penggugat dan selanjutnya tanpa merasa bersalah mencarai Tergugat. Perbuatan sadis Penggugat tidak sampai disitu Penggugat mengambil semua harta yang didapat dalam perkawinan dengan Tergugat semua kebun karet, bangunan usaha burung wallet, Mobil Merk Mobilio, Kolam Perendaman Karet dan harta lainnya telah dihabiskan dijual dan dibawah lari oleh Penggugat guna membiayai istri ketiga dan Perkawinan ketiganya. Dan pada saat ini mau merampas dan memiliki harta satu satunya sisa yang tersisa yang kini ditempat oleh Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keno Antonius berumur 3 Tahun;

**4.** Bahwa Posita Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah pemutar balikan fakta yang sebenarnya merupakan hasil rekayasa dan kelicikan Pengugat untuk mendapatkan satu-satunya harta yang tersisa yang ditempati dan dikuasai oleh Penggugat dan anaknya selain dan selebihnya berupa kebun karet rumah usaha burung walet oleh karenanya gugatan Pengugat harus ditolak telah diambil dan dihabiskan oleh Penggugat untuk mengawini wanita lain;

**5.** Bahwa dalil tersebut tidak benar sama sekali karena baik tanah dengan luas 252 m<sup>2</sup> maupun bangunan sebuah rumah permanen di atas sebidang tanah tersebut adalah milik Tergugat karena diperoleh dari bantuan orang tua Tergugat;

**6.** Tanggapan atas dalil posita gugatan Penggugat nomor 2 dan nomor 3 :

*Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG*



**6.1.** Bahwa dalil-dalil tersebut patut ditolak, karena pembelian sebidang tanah yang menjadi obyek gugatan dan pendirian bangunan sebuah rumah permanen tersebut menggunakan uang Tergugat yang berasal dari pemberian dari orang tua Tergugat;

**6.2.** Bahwa Posita angka 3 (bedrog) sesuatu yang tidak lazim dan tabuh untuk diungkapkan oleh Masyarakat Indonesia hanya untuk menguasai harta milik Tergugat. Posita Penggugat menjawab sendiri kebohongan yang direkayasa pada hal senyatanya rumah dan tanah dalam perkara a quo telah dibeli Tergugat dari sdr. gudik pada tahun 2015 dan pada tahun itu juga dibangun oleh Tergugat dan selesai pada bulan Nopember 2015 dan sejak saat itu rumah ditempati oleh Tergugat dengan Penggugat karena masih dalam ikatan perkawinan (kawin sirih). Tergugat tidak mengetahui niat jahat dari Pengugat yang telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga tegah merekayasa terbitnya sertifikat atas nama Penggugat dimana proses pembuatannya mulai dari alas hak hingga terbitnya sertifikat tidak diketahui oleh Tergugat

**6.3.** Bahwa perbuatan Penggugat adalah *te Kwader Trouw* atau niat jahat untuk menguasai harta Tergugat sebab Penggugat telah mengalami kesulitan ekonomi untuk membiayai keluarga barunya setelah lari dari rumah Tergugat dan kawin dengan wanita lain. Posita Penggugat tidak mencerminkan adat dan budaya desa setempat dengan mengatakan

Penggugat dan Tergugat hanya menjalin hubungan asmara, kumpul kebo padahal senyatanya telah dilakukan Kawin sebagaimana yang disyariatkan oleh Agama Islam sah secara agama hanya saja belum dicatatkan di Pengadilan Agama, Penggugat menabrak kesantunan dan kearifan lokal DALAM HUKUM ADAT setempat. Bahwa sampai dengan sekarang di kebanyakan desa-desa di Sumatera Selatan (Sum-Sel) masih melakukan transaksi jual-beli hanya atas kesepakatan antara para pihak dan juga masih ditemukan juga adanya praktek jual-beli dengan BARTER, itu juga yang dilakukan oleh Tergugat ketika membeli obyek a quo dan transaksi tersebut diketahui oleh Penggugat, Karena itulah Penggugat merekayasa pembelian dengan tertulis dan selanjutnya menerbitkan sertifikat;

**7.** Tanggapan atas dalil posita gugatan Penggugat nomor 4 dan nomor 5 :

**7.1.** Bahwa dalil-dalil tersebut haruslah ditolak, karena dengan dalil nomor 4 berarti Penggugat mengakui tidak ada harta bersama, dan



Tergugat berhak sebagai pemilik sebidang tanah dan sebuah bangunan permanen di atas tanah tersebut, tidak saja berhak menguasai;

**7.2.** Bahwa Tergugat melaporkan kedua orang tua Penggugat adalah hak Tergugat yang diatur dan dilindungi oleh hukum sebagai Pelapor.

**8.** Tanggapan atas dalil posita gugatan Penggugat nomor 6 dan nomor 7 :

**8.1.** Bahwa dalil-dalil tersebut patut ditolak, karena bukan Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan yang sah, karena pembuktian tentang kepemilikan melalui peradilan perdata, bukan melalui Laporan Polisi;

**8.2.** Bahwa permintaan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk meninggalkan rumah, dan seterusnya haruslah ditolak karena baik tanah maupun rumah tersebut adalah hak Tergugat yang akan Tergugat buktikan dalam peradilan perdata ini. Kesan menantang yang dirasakan Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali.

**9.** Tanggapan atas dalil posita gugatan Penggugat nomor 8 dan nomor 9 :

**9.1.** Bahwa dalil-dalil tersebut patut ditolak, karena surat somasi/peringatan tersebut tidak dapat memaksa Tergugat, tanggapan Tergugat di atas telah jelas menyebutkan bahwa Tergugat tidak mengabaikan peringatan tertulis tersebut karena peringatan tertulis tersebut tidak benar sama sekali, dan Laporan Penggugat tanggal 05 September 2019 tersebut telah naik ke persidangan pengadilan yang memutuskan *melepaskan Tergugat dari segala tuntutan hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

**10.** Tanggapan atas dalil posita gugatan Penggugat nomor 10 dan nomor 11 :

Bahwa dalil-dalil tersebut patut ditolak, karena Laporan Penggugat ke Polda Sumsel tidak dapat menjerat Tergugat di ranah pidana mengingat asas praduga tak bersalah dan sengketa kepemilikan berada di ranah perdata;

**11.** Tanggapan atas dalil posita gugatan Penggugat nomor 12, 13, 14 :

Bahwa dalil-dalil tersebut patut ditolak, karena tidak berdasar sama sekali; Tergugat tidak melawan hukum sehingga tuntutan untuk meninggalkan rumah dan mengosongkan rumah patut ditolak, dan tuntutan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* patut dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum, termasuk tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari haruslah ditolak.

Berdasarkan fakta yang terurai di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagaimana berikut:

Dalam Pokok Perkara :

**1.** Menolak gugatan Penggugat konvensi, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);



2. Menghukum Pengugat konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM EKSEPSI/DALAM POKOK PERKARA :**

Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya perkara

ATAU : apabila Pengadilan Negeri Pagaralam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) mohon putusan yang benar dan adil berdasarkan hukum.

**C. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi yang telah dipergunakan adalah juga merupakan dalil dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi, mencerminkan sikap, perilaku, dan niat buruk dari Pengugat konvensi (*te kwader trouw*), dengan cara tipu muslihat;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi semula adalah laki-laki Pengangguran kemudian kawin siri dengan Pengugat rekonvensi/Tergugat konvensi yang pada waktu itu seorang janda yang kehidupannya berkecukupan karena Tergugat anak seorang pengusaha besar. Pada mulanya Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi menumpang di rumah orang tua Tergugat rekonvensi. Pengugat rekonvensi diajari berbisnis dan diberi modal usaha oleh orang tua Tergugat. Pada tanggal **5 Juni 2015** Pengugat membeli sebidang tanah dari Tuan NIFER ANTISER Alias Gudik selaku Penjual penduduk Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tahun itu Pengugat rekonvensi membangun sebuah rumah permanen dan selesai pada bulan Nopember 2015 ditempati oleh Pengugat rekonvensi sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama berumah tangga Pengugat rekonvensi banyak mendapat kemudahan dari orang tua Pengugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) berupa bantuan modal dan lain sebagainya. Berkat kerja keras Pengugat rekonvensi telah mempunyai beberapa kebun dan rumah usaha burung walet di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Bahwa untuk memperjelas benda benda Pengugat Rekonvensi yang diambil oleh Tergugat rekonvensi diuraikan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang kebun karet terletak di Desa Lebung Gajah Ogan Komering Ilir;
- Sebidang kebun Karet terletak di Desa Lebung gajah Ogan Komering Ilir;
- Sebidang tanah untuk perendaman karet terletak didesa Lebung gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OGAN KOMERING ILIR;
- Sebidang tanah dengan bangunan rumah usaha burung walet diatasnya di desa Lebung Gajah Ogan Komering Ilir;
- Satu unit mobil dibeli pada tanggal merk HONDA Mobilio tahun 2017 telah dibawa lari oleh Tergugat rekonvensi;
- Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2017;
- Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Tahun 2017.

6. Bahwa harta dan benda yang terurai pada angka 5 diatas telah diambil dan dijualkan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi yang kalau dinilai dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

7. Bahwa oleh karena barang dan harta yang terurai seperti pada angka 5 tersebut diatas modal awalnya adalah dari orang tua Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi maka kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi atau jika barang-barang tersebut tidak dapat ditarik lagi maka kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk menggantinya dengan uang yang diperhitungkan sejumlah Rp. 1.150.000.000; (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat rekonvensi (Penggugat konvensi) telah menghabiskan harta benda pemberian orang tua Penggugat rekonvensi dan telah lari dari rumah dan hidup bersama wanita lain dan Penggugat rekonvensi harus menghidupi diri sendiri dan anak yang kini beranjak besar serta menanggung malu akibat ulah dan perbuatan Tergugat rekonvensi(Penggugat konvensi), Maka dibebankan untuk mengganti rugi kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa selama mengikuti baik gugatan Perdata sekarang ini maupun sebelumnya Perkara Pidana yang dilaporkan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat konvensi) telah banyak mengeluarkan biaya transportasi, biaya

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghadirkan saksi dan lain sebagainya yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp. 65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah);

**10.** Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat rekonsensi gugatan *a quo* membuat Penggugat rekonsensi malu, direpotkan dan tertekan secara Psikologis maka adalah wajar kepada Tergugat rekonsensi diharuskan membayar kerugian Inmateriil sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi.

Berdasarkan uraian fakta di atas, Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Kayuagung berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonsensi yang mengaku memiliki sebidang tanah SHM 00039 dan sebuah rumah permanen adalah perbuatan melanggar hukum.
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 000039 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 252 m2 dengan batas-batas dan sebuah bangunan permanen rumah yang ditempati Penggugat rekonsensi dengan panjang lebar seluas 90 m2 adalah sah milik Penggugat rekonsensi.
5. Menyatakan perbuatan benda-benda selain tanah dan bangunan tersebut adalah sah milik Penggugat rekonsensi.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonsensi yang menguasai seluruh benda-benda selain tanah dan bangunan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengembalikan benda-benda yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat rekonsensi berupa:
  - Satu bidang kebun karet terletak di Desa Lebung Gajah Ogan Komering Ilir;
  - Sebidang kebun Karet terletak di Desa Lebung gajah Ogan Komering Ilir;
  - Sebidang tanah untuk perendaman karet terletak didesa Lebung gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OGAN KOMERING ILIR;
  - Sebidang tanah dengan bangunan rumah usaha burung walet diatasnya di desa Lebung Gajah Ogan Komering Ilir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit mobil dibeli pada tanggal merk HONDA Mobilio tahun 2017 telah dibawa lari oleh Tergugat rekonsensi;
- Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2017;
- Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Tahun 2017.

Atau mengganti dengan sejumlah uang yang ditaksir sejumlah Rp. 1.150.000.000; (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi mengganti kerugian Inmateriil sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar denda Inmateriil kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp.1.000.000,-/hari (satu juta rupiah) per-hari hingga dilaksanakannya putusan ini manakala terlambat membayar ketika putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

ATAU apabila Pengadilan Negeri Kayuagung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag pada tanggal 31 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

### Dalam Konpensasi ;

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen sebagaimana SHM Nomor. 00039 dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Dedes Wadi ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan cara melawan hukum tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut menguasai tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen sebagaimana SHM Nomor. 00039 dengan luas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Lamsah;
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Juanda;
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Peter;
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Jalan;

Yang tercatat atas nama Pemilik sah, Dedes Wadi yang terletak di Dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Dengan secara tanpa hak, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Memerintahkan kepada tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah tersebut dan membawa barang-barang milik tergugat.sebagaimana dalam objek sengketa berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen atas SHM nomor. 00039 dengan luas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama pemilik sah sdr. Dedes Wadi yang terletak di Dusun IV Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

## Dalam Rekonsensi;

- Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

## Dalam Kompensi dan Dalam Rekonsensi;

- Menghukum Tergugat dalam kovensi/penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Sejumlah Rp1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 12 April 2021 Aulia Rahman,SH,MH, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2021 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 31 Maret 2021 tersebut dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor 46/PDT.G/2020/PN.Kag Tanggal 28 Mei 2021;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi Melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 Mei 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandig semula Penggugat tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan relas penyerahan memori banding nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Kag, tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas pada tanggal 3 Juni 2021, dan kepada Kuasa Terbanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 28 Mei 2021; dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah diterimanya relas pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat **Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 Mei 2021, pada pokoknya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas putusan a quo, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menyalahi kompetensi absolute Pengadilan Negeri Kayuagung tidak sesuai dengan fakta yang muncul dalam persidangan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara keabsahaan perkawinan pembanding, semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;
2. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang menyalahi kompetensi absolute berakibat menempatkan pembanding

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada posisi yang unfair and unbalanced (tidak adil dan tidak seimbang);

3. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut yang menyalahi kompetensi absolute berakibat kedudukan Pembanding imperior;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan fakta hukum dan dalil pembanding semula Tergugat dan salah menerapkan hukum pada putusan a quo halaman 34;

5. Bahwa senyata-nya pada pokok perkara pun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tidak mempertimbangkan dalil dan fakta tersebut, pada hal sebagaimana dalam jawaban pembanding semula tergugat halaman 6 telah didalilkan ;

6. Majelis Hakim Negeri Kayuagung dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan fakta hukum yang muncul dalam persidangan dan salah menerapkan hukum pada putusan a quo halaman 37 sampai 38;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hal-hal yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 31 Maret 2021, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 31 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 31 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh BARMEN SINURAT, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, M.JALILI SAIRIN, S.H., M.H. dan RAMBANG SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 81/PDT/2021/PT PLG tanggal 28 Juni 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh YULIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

BARMEN SINURAT, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBANG SABARRUDIN ILYAS, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

YULIANTO, S.H.

Biaya Perkara :

- Materai..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 130.000,- +
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)